

| | | | |
|-------------|---|----------------|-------------------|
| LPSE | BIDANG REGISTRASI DAN VERIFIKASI | Nomor | 01/LPSE-TVRI/2015 |
| | | Tanggal | 14 Januari 2013 |
| | STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) VERIFIKASI PENYEDIA | Revisi | |
| | | Tanggal Revisi | |

1. TUJUAN

- a. Memberikan arahan prosedur bagi pelaksanaan proses verifikasi calon penyedia barang dan jasa sebagai pengguna LPSE LPP TVRI Pusat;
- b. Menentukan Kelayakan (*eligibility*) penyedia/rekanan LPSE melalui mekanisme control atas registrasi/pendaftaran calon penyedia barang dan jasa.

2. RUANG LINGKUP

- a. Verifikasi administrasi perusahaan calon peserta pengguna LPSE.
- b. Memberikan Kode Akses (*User ID* dan *Password*) kepada Penyedia/Rekanan.

3. KETENTUAN UMUM

- a. Verifikasi terhadap berkas administrasi perusahaan/penyedia/rekanan dilakukan oleh Verifikator/Petugas yang telah ditunjuk dengan Keputusan Dewan Direksi atau Kepala LPSE LPP TVRI Pusat.
- b. Data Calon Penyedia dari perusahaan / badan hukum / perorangan yang diverifikasi adalah data calon penyedia yang telah :
 - 1) Melakukan registrasi secara online pada Website LPSE LPP TVRI Pusat.
 - 2) Telah mengunduh (*download*) dan mengisi Formulir Pendaftaran dan keikutsertaan pada website LPSE.
 - 3) Telah mempersiapkan dokumen/berkas administrasi yang dipersyaratkan sebagai data pendukung perusahaan yang bersangkutan.
 - 4) Telah membawa Formulir Pendaftaran, Formulir Keikutsertaan, Pernyataan Kebenaran Dokumen, serta dokumen yang diperlukan lainnya dalam bentuk **ASLI** dan **FOTOCOPY** yang ditempatkan pada 2 map terpisah.
- c. Proses verifikasi dilakukan oleh Pimpinan Perusahaan dan atau wakil perusahaan yang dibuktikan dengan Surat Kuasa pimpinan perusahaan yang bersangkutan.
- d. Jika berdasarkan penelitian berkas terdapat ketidak cocokkan Data yang telah diisikan melalui Portal LPSE (website LPSE LPP TVRI Pusat) dengan Dokumen yang dibawa, maka verifikator LPSE dapat memberitahukan kepada pembawa dokumen untuk segera diperbaiki/disesuaikan Data Dokumen tersebut.
- e. Pemberian kode akses (*User ID* dan *Password*) kepada Pengguna LPSE oleh Verifikator segera dilakukan setelah Petugas Verifikator menyatakan setuju, yang berarti Dokumen Penunjang/Pendukung telah cocok/sesuai dengan Data Perusahaan yang dimasukkan dalam Portal LPSE.

4. RINCIAN PROSEDUR

Proses Verifikasi Dokumen Penunjang.

1. Calon Penyedia datang ke kantor LPSE LPP TVRI Pusat dengan membawa berkas sebagai berikut :
 - a. Formulir Pendaftaran.
 - b. Formulir Keikutsertaan.

- c. Dokumen Penunjang, terdiri dari :
 - a) Asli dan Fotocopy KTP Direktur / Pemilik Perusahaan/Pejabat berwenang di perusahaan.
 - b) Asli dan Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan.
 - c) Asli dan Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)/Surat Badan Usaha (SBU)/Ijin Usaha sesuai dengan bidang usaha masing-masing.
 - d) Asli dan Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan akta perubahan (bila ada).
 - e) Asli dan Fotocopy Surat Pengukuhan Kena Pajak (Surat PKP).
 - f) Asli dan Fotocopy Surat Ijin Gangguan (HO)/Surat Ijin Tempat Usaha (SITU)/Surat Keterangan Domisili perusahaan.
2. Berkas diatas oleh Penyedia/Perusahaan/Rekanan dimasukkan dalam Map yang berbeda, yaitu :
 - a. Map Pertama, berisi Formulir Pendaftaran yang sudah diisi, Formulir Keikutsertaan yang sudah diisi, Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang sudah ditandatangani dan bermaterai, Asli Surat Kuasa jika yang menyerahkan selain pemilik perusahaan dan Salinan/Fotokopi Dokumen Penunjang.
 - b. Map Kedua, berisi **ASLI** Dokumen Penunjang.
3. Jika Pimpinan Perusahaan calon penyedia barang dan jasa pemerintah tidak dapat hadir pada verifikasi, maka calon penyedia dapat menunjuk orang lain (wakil perusahaan/kuasanya) dengan menyertakan Surat Kuasa kepada yang bersangkutan ditandatangani dan bermeterai Rp. 6000,-.
4. Verifikator menerima kedua map dokumen yang diserahkan untuk dilakukan penelitian kelengkapan dan kebenaran data dokumen perusahaan, dengan cara mencocokkan data yang telah dimasukkan calon penyedia dalam Portal LPSE.
5. Verifikator memastikan dan memeriksa kelengkapan, validitas, kesesuaian berkas (Map Pertama dan Map Kedua), sesuai tersebut angka 2.

Verifikator LPSE memeriksa atau mencocokkan :

- a. Dokumen penunjang Asli sesuai dengan dokumen penunjang salinan.
- b. Formulir Pendaftaran dengan dokumen penunjang.
- c. Formulir keikutsertaan dengan dokumen penunjang.
- d. Data registrasi (data identitas dan data perusahaan) yang telah dimasukkan kedalam Portal LPSE oleh calon penyedia dengan dokumen penunjang.

6. Dalam proses Verifikasi, Verifikator LPSE segera melakukan pengecekan/penelitian atas unsur-unsur kelayakan (egibility) calon penyedia dengan menggunakan ceklist yang mencakup :

- a. Konsistensi Data antara Dokumen Penunjang dengan Data pada Portal LPSE
- b. Kesesuaian Format dan Substansi serta keabsahan berkas penunjang.
- c. Kesesuaian terhadap jenis usaha dan masih masa berlaku.
- d. Pengecekan terhadap indikasi pemalsuan dokumen, penyimpangan ketentuan, persengkongkolan dan KKN.

7. Jika seluruh berkas (map pertama dan map kedua) tidak lengkap/tidak cocok/tidak sesuai dan/atau tidak valid, maka verifikator wajib menghentikan penelitian dokumen, dan memberitahukan dan menjelaskan kepada pembawa dokumen perusahaan tersebut.


- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ Cek Kelengkapan : Berkas telah sesuai dengan yang dipersyaratkan ○ Cek Validitas : Berkas masih dalam masa berlaku ○ Cek Kesesuaian : Berkas nyata sesuai Data Registrasi Online (Data Identitas dan Data Perusahaan) |
|--|

8. Jika berkas dokumen yang diberikan calon penyedia sudah lengkap. Benar, Cocok/Sesuai dan Valid, maka verifikator segera memberikan persetujuan terhadap perusahaan tersebut, dan mengembalikan Map Kedua, serta menyimpan Map Pertama sebagai arsip.

Memberikan Kode Akses (User ID dan Password) kepada Penyedia.

1. Verifikator LPSE akan segera memberikan Kode Akses (*User ID* dan *Password*) kepada Penyedia jika Berkas penyedia telah dinyatakan Lengkap, Valid dan Sesuai.
2. Dalam system LPSE, Verifikator LPSE segera melakukan proses persetujuan Verifikasi, dan pada saat itu juga system LPSE (Portal LPSE) segera mengirimkan e-mail yang berisi Kode Akses (*User ID* dan *Password*) kepada Penyedia.

Verifikator LPSE segera memberitahukan kepada Penyedia bahwa Kode Akses telah dikirim melalui e-mail perusahaan, dan meminta kepada penyedia segera membuka email tersebut, serta memberitahukan bahwa e-mail telah diterima oleh penyedia.



PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
VERIFIKASI DAN TRAINING/PELATIHAN
TIDAK DIPUNGUT BIAYA